



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAULIDA, Tempat/Tanggal Lahir: Sepakat/13 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Desa Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Permohonan Pemohon;

Memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 3 September 2024 dengan Nomor Register 16/Pdt.P/2024/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon dengan Nama Lengkap: Maulida, Tempat dan Tanggal lahir Sepakat, 13 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, yang tertera didalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1117022908190002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa Pemohon pernah bersekolah di Madrasah Aliyah Nurul Ulum yang beralamat di JL. Medan Banda Aceh KM.394 Desa Cot Keh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan "Lulus" Tahun 1998 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Ulum dengan Nomor Ma.01.17/PP.00.6/032/2024;
3. Bahwa pada tahun 2003 terjadi konflik di Aceh termasuk di Bener

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, sehingga pemohon mengungsi dengan keluarga, sehingga sekembalinya pemohon kerumah, rumah pada waktu itu dalam keadaan porak poranda, setelah semua isi rumah dibenahi ternyata ada salah satu dokumen penting pemohon ada yang hilang yaitu Ijazah Madrasah Aliyah milik pemohon;

4. Bahwa atas peristiwa tersebut. Pemohon kemudian mengajukan permohonan ke Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Ulum untuk diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas peristiwa tersebut, dan kemudian pihak sekolah meminta untuk membuat surat kehilangan dari Kepolisian untuk selanjutnya mengetahui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur;

5. Bahwa pemohon membuat surat keterangan kehilangan ijazah/STTB tersebut ke Kepolisian, dan kemudian Pihak Kepolisian mengeluarkan surat Keterangan Kehilangan dengan No: LKB/326/VIII/TUK.7.2.1/2024/SPK-B;

6. Bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama juga masih menolak dan tidak mau membubuhkan Tanda Tangannya dalam surat Keterangan itu dengan alasan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

7. Bahwa setelah pemohon menayakan aturan hukum atas alasan penolakan membubuhkan tanda tangannya dalam Surat Keterangan itu dengan alasan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur mengatakan atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5343 Tahun 2015 Tentang Persyaratan No.1 huruf "F" yang menyatakan; apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik Ijazah yang hilang, maka pemohon wajib:

- Menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada Madrasah yang sama; dan
- Menyampaikan salinan putusan dari pengadilan terkait kehilangan dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, hakim yang menangani permohonan untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar tanda Lulus dari sekolah Madrasah Aliyah Nurul Ulum Peureulak Aceh Timur milik Maulida Tempat dan Tanggal Lahir sepakat, 13 Februari 1979 Jenis Kelamin Laki-laki, dinyatakan hilang;

3. Menetapkan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulida dengan Nomor NIK 1117071302790002 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maulida dengan Nomor KK 1117022908190001 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No: Ma.01.17/PP.00.6/032/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Ulum tertanggal 5 Mei 2024 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 383/SKD/WTU/2024 tanggal 22 Agustus 2024 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor LKB/326/VIII/TUK.7.2.1/2024/SPK-B yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Permata tanggal 28 Agustus 2024 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Maulida yang dikeluarkan kepala sekolah SMPN 3 Bandar Kabupaten Aceh Tengah tanggal 2 Juni 1995;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama Kurniawati yang dikeluarkan kepala madrasah aliyah Peureulak tanggal 20 Mei 1998;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas (P-1 hingga P-7) tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan bukti aslinya;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kurniawati:

- Bahwa Saksi merupakan teman satu angkatan Pemohon dari SD hingga tingkat SMA;
- Bahwa Saksi dan Pemohon masuk Madrasah Aliyah Nurul Ulum yang beralamat di JL. Medan Banda Aceh KM.394 Desa Cot Keh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan sama-sama lulus tahun 1998;
- Bahwa dipersidangan Saksi juga memperlihatkan foto-foto bersama dengan Pemohon pada saat bersekolah di Madrasah Aliyah Nurul Ulum;
- Bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Ulum Pemohon sempat melanjutkan dan menamatkan pendidikan diploma I di Kota Medan;
- Bahwa saat ini Pemohon merupakan penjaga sekolah di tempat Saksi mengajar;
- Bahwa benar sempat terjadi konflik di Aceh termasuk di Bener Meriah, dan saat itu juga menimpah rumah Pemohon, sehingga Pemohon banyak kehilangan barang karena rumah Pemohon porak poranda, yang salah satunya yaitu Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nurul Ulum atas nama Pemohon;
- Bahwa pada saat Saksi dan Pemohon masuk Pesantren Nurul Ulum untuk ujian akhirnya dilaksanakan di MAN Peurelak Aceh Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Darul Qatni:

- Bahwa Saksi merupakan teman satu angkatan Pemohon pada tingkat SMA;
- Bahwa Saksi dan Pemohon masuk Madrasah Aliyah Nurul Ulum yang beralamat di JL. Medan Banda Aceh KM.394 Desa Cot Keh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan sama-sama lulus tahun 1998;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sempat terjadi konflik di Aceh termasuk di Bener Meriah, dan saat itu juga menimpah rumah Pemohon, sehingga Pemohon banyak kehilangan barang karena rumah Pemohon porak poranda, yang salah satunya yaitu Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nurul Ulum atas nama Pemohon;

- Bahwa pada saat Saksi dan Pemohon masuk Pesantren Nurul Ulum untuk ujian akhirnya dilaksanakan di MAN Peurelak Aceh Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan ditinjau terlebih dahulu persyaratan formalitas dari surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon terutama mengenai *fundamentum petendi* telah ada hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan yaitu permohonan Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar tanda Lulus dari sekolah Madrasah Aliyah Nurul Ulum Peureulak Aceh Timur milik untuk dinyatakan hilang, sebagaimana diatur dalam Bab XV KUHPerdara serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur bahwa permohonan tersebut tidak dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan formal mengenai permohonan Pemohon sudah relevan maka dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut diatas mengacu pada ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 5343 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah, pada Bab III Kewenangan, Persyaratan, Dan Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Pada Madrasah, bagian huruf B tentang persyaratan angka 1 huruf F, disebutkan bahwa Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, dihubungkan dengan dengan bukti P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dengan demikian Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa telah hilang ijazah Pemohon pada saat konflik Aceh yang juga menimpa rumah Pemohon;
- Bahwa para saksi merupakan teman satu angkatan Pemohon dan sama-sama lulus pada tahun 1998 di Madrasah Aliyah Nurul Ulum yang beralamat di JL. Medan Banda Aceh KM.394 Desa Cot Keh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan Pengganti Ijazah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tamat Belajar, Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penertiban Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negari Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah, Apabila tidak ditemukan data diri pemohon pemilik Ijazah yang hilang, maka pemohon wajib:

- Menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada Madrasah yang sama (FM-SKP-08); dan
- Menyampaikan salinan putusan/fatwa dari Pengadilan terkait kehilangan Ijazah dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa diketahui Pemohon benar telah menamat sekolah di Madrasah Aliyah Nurul Ulum yang beralamat di JL. Medan Banda Aceh KM.394 Desa Cot Keh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh pada tahun 1998, dan Ijazah atas nama Pemohon benar telah hilang, sehingga tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagaimana yang dipersyaratkan ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 5343 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tamat Belajar, Penertiban Surat Keterangan Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan Penertiban Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah Madrasah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ijazah/surat Tanda Tamat Belajar tanda Lulus dari sekolah Madrasah Aliyah Nurul Ulum Peureulak Aceh Timur milik Maulida Tempat dan Tanggal Lahir Sepakat, 13 Februari 1979 Jenis Kelamin Laki-laki, dinyatakan hilang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Dedi Alnando, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD, S.H.,

DEDI ALNANDO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Str:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNBP.....	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai.....	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi.....	:	
6. Biaya Sumpah	:	<u>Rp40.000,00</u>
Jumlah	:	Rp175.000,00;

(Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)